



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi bangsa bagi pembangunan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang di dalam dirinya memiliki hak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga harus mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak secara wajar di Kabupaten Bengkulu Tengah diperlukan kebijakan dan upaya yang strategis melalui penyelenggaraan kabupaten layak anak;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan dan mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai kabupaten layak anak perlu mengatur penyelenggaraan dan pengembangan Kabupaten Layak Anak dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;

*[Handwritten signature]*

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
dan

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KABUPATEN LAYAK ANAK.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah satuan kerja unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
9. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan pemerintah daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai indikator Kota Layak Anak.
10. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
11. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah daerah untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
12. Forum anak adalah organisasi atau lembaga yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
13. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.



14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah Anak adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
15. Kampung Ramah Anak adalah adalah pembangunan yang berbasis dari rukun warga atau dusun, yang menyatukan komitmen dan sumber daya lokal, masyarakat dan dunia usaha yang berada di lingkungan setempat dalam rangka menghormati, menjamin, memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi serta mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar menyeluruh dan berkelanjutan.
16. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
17. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintah mulai dari tingkat rukun tetangga, rukun warga, dusun, desa, kelurahan dan kecamatan yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
18. Pendidikan Inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan, lambat belajar maupun berkesulitan belajar lainnya.
19. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
20. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.



21. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
22. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
23. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang selanjutnya disebut RPETRA adalah ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komunitas yang ada disekitar ruang publik terpadu ramah anak seperti perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lain-lain.
24. Ruang Bermain Ramah Anak yang selanjutnya disingkat RBRA adalah ruang yang dinyatakan sebagai tempat dan/atau wadah yang mengakomodasi kegiatan anak bermain dengan aman, nyaman, terlindungi dari kekerasan dan hal-hal lain yang membahayakan, tidak dalam kondisi diskriminasi, demi kelangsungan tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh baik fisik, spiritual, intelektual, sosial, moral mental, emosional dan pengembangan bahasa.

## Pasal 2

KLA diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan ;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan;

- e. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

### Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan KLA bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengembangan KLA di Daerah.
- (2) Maksud penyelenggaraan KLA adalah :
- menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
  - menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
  - melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
  - mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
  - mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
  - membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

## BAB II PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP ANAK

### Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Anak

#### Pasal 4

Hak anak terdiri dari :

- hak sipil dan kebebasan;
- hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- hak kesehatan dan kesejahteraan anak berkebutuhan khusus;

8.00

*[Handwritten signature]*

- d. hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. hak perlindungan khusus.

#### Pasal 5

Setiap anak wajib:

- a. menghormati orang tua, wali, guru, dan orang yang lebih tua di manapun berada;
- b. menjaga kehormatan diri, keluarga dan masyarakat;
- c. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- d. mencintai tanah air, bangsa dan negara serta daerahnya;
- e. menunaikan ibadah sesuai ajaran agamanya;
- f. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia di manapun berada;
- g. melaksanakan kewajiban belajar sesuai tingkat pendidikan;
- h. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan ketentraman lingkungan; dan
- i. bersikap mandiri dan kreatif sesuai potensi dan bakat masing-masing.

#### Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa :
  - a. akte kelahiran;
  - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
  - f. setiap anak berhak memiliki Kartu Identitas Anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan anak sebagai berikut :
  - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;

*K P P*

- b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak sipil dan kebebasan Anak sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam akte kelahiran secara gratis;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan atau kecamatan atau Daerah dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan pusat layanan telepon bagi anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  - e. menyediakan Kartu Identitas Anak.

Bagian Ketiga  
Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Keluarga  
dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;



- e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu (dari kerabat, komunitas masyarakat dan pemerintah);
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa :
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
  - b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, HIV dan AIDS serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak; dan
  - d. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
  - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - e. menyediakan fasilitas Pusat Pembelajaran Keluarga;
  - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - g. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat  
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan


Pasal 8

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:
  - a. tidak digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu berdasarkan indikasi medis;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. ketersediaan air bersih dan sanitasi; dan
  - h. akses jaminan sosial dan tumbuh kembang anak; dan
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. penyediaan puskesmas ramah anak di setiap kecamatan;
  - b. penyediaan ruang menyusui laktasi di kantor pemerintahan atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap desa/kelurahan;
  - d. Kawasan Tanpa Rokok;
  - e. penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
  - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.



Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
  - a. hak untuk berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
  - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreatifitas;
  - d. hak untuk rekreasi;
  - e. hak untuk memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, diantaranya:
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreatifitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya berupa :
  - a. menyelenggarakan pendidikan anak usia dini dan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun gratis dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun tersebut, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;



- b. menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik Baru secara *online* dan *offline* yang objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi;
- c. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- d. mengoptimalkan pendidikan non forma dan keterampilan;
- e. menyediakan RPETRA dan RBRA, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olahraga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olahraga;
- f. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
- g. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- h. menyiapkan guru-guru inklusi yang berkualitas, berguna, berdayaguna serta terampil;
- i. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
- j. memfasilitasi siswa putus sekolah di sekolah terbuka atau pusat kegiatan belajar masyarakat;
- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olahraga;
- l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan; dan
- m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam  
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus diantaranya :
- a. mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang perlindungan dan pendampingan secara optimal bagi anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal.

- b. mendapatkan perlindungan dan akses atas tambahan kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restorasi dan prioritas diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. hak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi bagi anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran.
- d. hak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
- e. hak untuk dilindungi dari stigma, pemasungan, pengucilan, dan diskriminasi dari lingkungan masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah wajib memenuhi Hak Perlindungan Khusus meliputi:
- a. membentuk Pusat Krisis Anak di tingkat kabupaten;
- b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
- d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan anak, dan rumah aman korban kekerasan.



BAB III  
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 11


- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan kebijakan dan produk hukum daerah yang mendukung pemenuhan hak anak;
  - b. pengalokasian anggaran untuk pemenuhan hak anak;
  - c. pengalokasian anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - d. pelibatan Forum Anak dan/atau kelompok anak lainnya dalam penyusunan kebijakan dan produk hukum daerah yang terkait dengan hak anak;
  - e. peningkatan kapasitas aparat perangkat daerah terkait dan pemangku kepentingan dalam rangka implementasi hukum, kebijakan, program dan kegiatan berkaitan dengan pemenuhan hak anak;
  - f. penyediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan;
  - g. analisis situasi dan kondisi anak di daerah; dan
  - h. pelibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Pasal 12

Pengembangan KLA diwujudkan dalam bentuk kelayakan fisik dan keramahan anak.

Pasal 13

- (1) Kelayakan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan kondisi fisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar serta tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.



- (2) Kelayakan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta penyelenggara pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan.

#### Pasal 14

- (1) Keramahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah kondisi nonfisik suatu wilayah yang di dalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dikembangkan dan dipraktikkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
  - c. kebiasaan memuji anak;
  - d. mengucapkan terima kasih;
  - e. sabar dan tidak memaksa kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dusun, dan penyelenggara pelayanan publik sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Untuk mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Dusun Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Bidan Ramah Anak, dan bentuk lainnya.

#### Pasal 15

Dalam rangka pengembangan KLA dilakukan pengintegrasian hak hak anak ke dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan.

- b. setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- c. setiap tingkatan wilayah daerah mulai dari kecamatan, desa kelurahan, dusun, rukun warga dan rukun tetangga.

## BAB IV KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

### Bagian Kesatu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

#### Pasal 16

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas KLA di Daerah.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab mengawasi dan mengawal pengembangan KLA di Daerah.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas KLA terdiri dari unsur perangkat daerah, perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum dan HAM, unsur perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh agama/masyarakat/adat, dan masyarakat.
- (4) Gugus Tugas KLA diketuai oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perencanaan pembangunan.
- (5) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tugas pokok Gugus Tugas KLA adalah:
  - a. mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
  - b. menyusun RAD-KLA;
  - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
  - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
  - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
  - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;

- b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
- c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; dan
- d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

Bagian Kedua  
Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 17

- (1) Sekretariat Gugus Tugas KLA berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perlindungan anak.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena jabatannya ditetapkan sebagai Sekretaris Gugus Tugas KLA.
- (2) Pembentukan Sekretariat Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Peningkatan SDM Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak

Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi seluruh anggota Gugus Tugas KLA secara berkala dan berjenjang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima  
Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak

Pasal 19

- (1) RAD KLA disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (2) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (3) RAD KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (4) RAD KLA wajib disosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat secara umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Data Anak


Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi.
- (2) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan RAD KLA.
- (3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan.

Bagian Ketujuh  
Forum Anak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasikan pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Forum Anak dapat berasal dari :
  - a. iuran dari anggota Forum Anak;



- b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
  - d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Sekolah Ramah Anak, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Ramah  
Anak dan Kampung Ramah Anak

Pasal 22

- (1) Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap jenjang pendidikan.
- (2) Penetapan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar.
- (3) Sekolah ramah anak dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
  - a. mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
  - b. memiliki program usaha kesehatan sekolah;
  - c. mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
  - d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
  - e. termasuk sekolah adiwiyata;
  - f. memiliki warung/kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
  - g. siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Pasal 23

- (1) Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses pemenuhan pelayanan kesehatan ramah anak.

*Rp M*

- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan ramah anak sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan :
- a. pembentukan kelembagaan yang meliputi :
    - 1) penanggung jawab pelayanan kesehatan ramah anak, lebih dari 50% (lima puluh persen) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi anak; dan
    - 2) tersedia data terpilah tentang pemenuhan hak anak sesuai usia, jenis kelamin dan permasalahan kesehatan anak.
  - b. sarana dan prasarana yang meliputi :
    - 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi anak;
    - 2) tersedia media tentang hak kesehatan anak;
    - 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi menyusui dini untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan;
    - 4) merupakan kawasan tanpa rokok; dan
    - 5) sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.

#### Pasal 24

- (1) Kampung Ramah Anak ditetapkan di setiap Desa/Kelurahan.
- (2) Penetapan Kampung Ramah Anak didasarkan pada indikator kampung ramah anak yang dikembangkan pada level terkecil dalam satuan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 25

Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap perangkat daerah, kecamatan, dan kelurahan/desa di Daerah untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

#### Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai dan menganalisis hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

*Z P Mx*

- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh tim independen yang dibentuk oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang panduan evaluasi KLA.

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas KLA menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KLA Daerah kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI  
PERAN SERTA PELAKU USAHA, MEDIA MASSA  
DAN MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Pelaku Usaha berperan serta dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. menghindari pelanggaran hak anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
  - b. menyediakan fasilitas ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
  - c. memberikan hak kepada tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerjaan yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
  - e. menjamin bahwa produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
  - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
  - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
  - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
  - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup;

*[Handwritten signature]*

- (3) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar anak.
- (4) Pelaku usaha wajib menganggarkan dan menyalurkan sebagian dana tanggung jawab sosial dan lingkungannya untuk mendukung penyelenggaraan KLA dan usaha pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Media massa berperan serta dalam melaksanakan pengembangan KLA dan pemenuhan hak anak.
- (2) Peran serta media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. melaksanakan peliputan dan pemberitaan yang berkaitan dengan anak sesuai ketentuan Undang-Undang Pers, Kode Etik Pers dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak serta memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat.
  - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik; dan
  - c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Setiap anggota masyarakat baik perorangan maupun lembaga dapat berperan serta dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. lembaga keagamaan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat, dan
  - c. lembaga lainnya;
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mengawasi perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak;
  - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;

*R Y M*

- d. menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ;
- e. ikut memberikan biaya pendidikan atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
- f. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
- g. aktif bersama dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
- i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran;
- k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.
- l. mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.
- m. menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan KLA; dan
- n. melaporkan kepada lembaga yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap hak anak.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 31

- (1) Pendanaan penyelenggaraan KLA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan penyelenggaraan KLA dapat bersumber dari:
  - a. bantuan pemerintah pusat;
  - b. bantuan pemerintah provinsi; dan

c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun program kegiatan dan anggaran berbasis pemenuhan hak anak.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Tim Gugus Tugas KLA yang telah terbentuk tetap menjalankan tugasnya sampai berakhir masa tugasnya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EDY HERMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH, PROVINSI  
BENGKULU : 5/22/2020

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH  
NOMOR     TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I.    UMUM

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan potensi bangsa bagi pembangunan dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang di dalam dirinya memiliki hak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Kondisi bangsa pada masa depan akan sangat ditentukan oleh kondisi anak pada saat ini. Dengan kata lain, maju mundurnya bangsa Indonesia di masa yang akan datang berada di tangan anak-anak yang ada pada masa sekarang. Begitu besarnya pengaruh anak terhadap pada masa yang akan datang bahkan telah membuka mata setiap bangsa di dunia ini untuk segera memperhatikan dan melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak-anak. Bangsa Indonesia pun telah menjamin hak anak untuk mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-haknya sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak, pemerintah telah mencanangkan program kabupaten/kota layak anak yang wajib untuk dilaksanakan di setiap daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Melalui program ini, pemerintah telah mengarusutamakan hak-hak anak dalam setiap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Peraturan daerah tentang Kabupaten Layak Anak ini merupakan salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam menjamin terpenuhinya hak anak secara wajar di Kabupaten Bengkulu Tengah melalui penyelenggaraan kabupaten layak anak. Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan dan mewujudkan Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai kabupaten layak anak.

Dalam peraturan daerah ini diatur hal-hal terkait dengan penyelenggaraan kabupaten layak anak yang meliputi ketentuan mengenai hak dan kewajiban terkait dengan pemenuhan hak anak, pengembangan kabupaten layak anak, kelembagaan kabupaten layak anak, pemantauan dan evaluasi, peran serta pelaku usaha, media massa dan masyarakat, dan sumber pendanaan.

II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NOMOR